

PEDOMAN PENILAIAN RISIKO

Kptsek 20 TAHUN 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA TENTANG PEDOMAN PENILAIAN RISIKO PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA

ABSTRAK : - Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, mewajibkan bagi setiap instansi pemerintah melakukan penilaian risiko, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna tentang Pedoman Penilaian Risiko pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020, UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP Pengganti UU No. 1 Tahun 2022, PP No. 60 Tahun 2008, PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023, PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023, PKPU No. 8 Tahun 2023, Kep.KPU No 1356 Tahun 2023.
- Keputusan ini menetapkan Pedoman Penilaian Risiko pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna.

CATATAN - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 1 Juli 2025.